

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI Tbk.**

I. UMUM

Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini disusun berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Rapat**”) PT Jayamas Medica Industri Tbk (“**Perseroan**”) akan dilangsungkan secara elektronik (e-RUPS) dengan efisien tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.

II. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat PT Jayamas Medica Industri Tbk. (“**Perseroan**”) akan diselenggarakan **secara elektronik** dengan menggunakan Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”). Dengan demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, pada:

Tanggal : Selasa, 03 September 2024
Pukul : 09.00 – Selesai
Tempat* : Ruang Meeting PT Intisumber
Hasil Sempurna Global

**RULES OF CONDUCT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI Tbk.**

I. GENERAL

The rules of procedure for this Extraordinary General Meeting of Shareholders are prepared based on the provisions of the prevailing laws and regulations, among others:

1. Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Organising of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”);
2. Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 16/2020**”).

This Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter collectively referred to as “**Meeting**”) of PT Jayamas Medica Industri Tbk (“**Company**”) will be held electronically (e-RUPS) efficiently without prejudice to the validity of the Meeting.

II. TIME AND PLACE OF MEETING

The Meeting of PT Jayamas Medica Industri Tbk. (“**Company**”) **will be held electronically** using the KSEI Electronic General Meeting System Facility (“**eASY.KSEI**”). Thus, the participation of Shareholders in the Meeting electronically through the eASY.KSEI application, on:

Date : Tuesday, 03 September 2024
Time : 09.00 a.m – Finish
Place* : Meeting Room PT Intisumber
Hasil Sempurna Global

Kompleks Darmo Park 2, Blok 3
No.8
Jl. Mayjend Sungkono, Kota
Surabaya.

****Kehadiran Fisik hanya diperbolehkan untuk
Notaris, Biro Administrasi Efek, dan
Manajemen Perseroan.***

III. PIMPINAN RAPAT DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) POJK No.15/POJK.04/2020 serta Pasal 12 ayat (28) dan (29) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;
2. Rapat akan diselenggarakan dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Biro Administrasi Efek akan berada di ruang Rapat;
 - b. Pemegang saham atau penerima kuasanya dapat mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses **menu eASY.KSEI** (sub menu "Tayangan RUPS") yang berada pada fasilitas AKSes dalam tautan (<https://akses.ksei.co.id/>);
3. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut,

Kompleks Darmo Park 2, Blok 3
No.8
Jl. Mayjend Sungkono, Surabaya
City.

****Physical attendance only allowed for Notary,
Securities Administration Bureau and the
Company's Management***

III. CHAIRMAN OF THE MEETING AND MEETING HOLDING

1. Pursuant to Article 37 paragraphs (1) and (2) of POJK No.15/POJK.04/2020 and Article 12 paragraphs (28) and (29) of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that none of the members of the Board of Commissioners are present or all are absent, which need not be proven to a third party, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors;
2. The meeting will be organised with the following arrangements:
 - a. The Chairman of the Meeting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Notary, and Securities Administration Bureau will be in the Meeting room;
 - b. Shareholders or their proxies may join and witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the **eASY.KSEI menu** (sub menu "GMS Viewing") at the AKSes facility in the link (<https://akses.ksei.co.id/>);
3. The Notary assisted by the Securities Administration Bureau will check and count the votes in each decision of the Meeting on

baik suara yang masuk secara fisik maupun secara elektronik;

4. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

IV. PROSEDUR RAPAT

1. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Jum'at, tanggal **09 Agustus 2024** sampai dengan pukul **16.15 WIB**; dan/atau
 - b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jum'at, tanggal **09 Agustus 2024** sampai dengan pukul **16.15 WIB**.
2. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
3. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Pemberian Kuasa secara Elektronik
 - i. Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo

such agenda, both physical and electronic votes;

4. The Meeting will be held in Bahasa Indonesia.

IV. MEETING PROCEDURES

1. The Shareholders of the Company who are entitled to attend electronically or be represented by proxy at the Meeting are:
 - a. Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders (DPS) of the Company on Friday, **09 August 2024** until **16.15 WIB**; and/or
 - b. Shareholders of the Company in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on Friday, **09 August 2024** up to **16.15 WIB**.
2. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for Shareholders at the Meeting, but the votes cast as proxies at the Meeting shall not be counted in the voting.
3. Proxy Mechanism
 - a. Electronic Proxy Granting
 - i. The Company appeals to all Shareholders, whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") to be able to give their proxy to the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), namely PT Datindo

Entrycom, selaku pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan ("Penerima Kuasa Independen"). Pemberian Surat Kuasa dapat dilakukan secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>;

- ii. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal **02 September 2024**, sampai dengan pukul **12.00 WIB**;

- iii. Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI.

b. Pemberian Kuasa secara non-elektronik

- i. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen dengan mengunduh Formulir Surat Kuasa melalui situs web Perseroan pada tautan <https://onemed.co.id/rapat-umum-pemegang-saham>;
- ii. Surat Kuasa yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani di atas materai Rp10.0000, dapat di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada Corporate.secretary@onemed.co.id paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan

Entrycom, as an independent party that has been appointed by the Company ("Independent Proxy"). The granting of Proxy can be done electronically ("e-Proxy") through the *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") facility at <https://akses.ksei.co.id>;

- ii. The deadline for providing declaration of attendance or proxy and votes in the eASY.KSEI application is no later than 1 (one) business day before the Meeting, namely Monday, **02 September 2024**, until **12.00 WIB**;

- iii. Shareholders who provide their proxies electronically through eASY.KSEI are expected to vote (*e-voting*) together with the granting of proxy on each agenda item of the Meeting through eASY.KSEI.

b. Non-electronic Proxy Granting

- i. Shareholders who are entitled to attend the Meeting may grant a written proxy to the Independent Proxy by downloading the Power of Attorney Form through the Company's website at <https://onemed.co.id/rapat-umum-pemegang-saham>;
- ii. The Power of Attorney that has been filled in completely and signed on Rp10.0000 stamp duty, can be scanned and sent along with a copy of identity card (KTP/Passport) via email to Corporate.secretary@onemed.co.id no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting,

Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal **29 Agustus 2024** pukul **12.00 WIB**;

- iii. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas materai Rp10.000, beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) wajib sudah diterima oleh *Corporate Secretary* secara langsung atau melalui Pos dengan tujuan alamat Kabupaten Sidoarjo, Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal **29 Agustus 2024** pukul **12.00 WIB**;
- iv. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/ persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;
- v. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- vi. Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis;

namely Thursday, **29 August 2024** at **12.00 WIB**;

- iii. The original Power of Attorney that has been completed and signed on Rp10,000 stamp duty, along with a copy of identity card (KTP/Passport) must have been received by the Corporate Secretary directly or by Post with the address of Sidoarjo Regency, Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Sidomojo Administrative Area, Krian District, no later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting, namely Thursday, **29 August 2024** at **12.00 WIB**;
- iv. Shareholders in the form of Legal Entities are required to submit a copy of the Articles of Association and its amendments, letters of ratification/approval from the competent authority, along with a copy of the deed containing the composition of the last management / Board of Directors and Board of Commissioners in office at the time of the Meeting, as well as a copy of the identity card of the Authoriser and the Proxy;
- v. For shareholders whose addresses are registered outside Indonesia and use the written Power of Attorney form, the original written Power of Attorney must be legalised in advance by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia;
- vi. Shareholders who provide their proxies in writing are expected to include their voting for each agenda item of the Meeting in the written Power of Attorney;

- vii. Hanya asli Surat Kuasa tertulis yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan

- vii. Only the original written Power of Attorney validated as the Shareholder of the Company will be counted as a quorum for decision making.
4. Shareholders or their proxies who attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application are subject to the following provisions:
- a. Registration Process
 - i. Local individual type shareholders who have not provide a declaration of attendance or proxy in the eASY.KSEI application until the deadline in item number 3.a.ii and would like to attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company;
 - ii. Local individual type shareholders who have provided attendance declaration but have not provided voting choices for at least 1 (one) agenda item of the Meeting in the eASY.KSEI application until the deadline in item number 3.a.ii and would like to attend the Meeting electronically, must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company;
 - iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* but the shareholders have not provided voting choices for

pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3.a.ii, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3.a.ii, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3.a.ii, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis

at least 1 (one) agenda item of the Meeting in the eASY.KSEI application until the deadline in item number 3.a.ii, then the proxy representing the shareholders must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company;

iv. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy participant/*Intermediary* (Custodian Bank or Securities Company) and have provided voting options in the eASY.KSEI application until the deadline in item number 3.a.ii, then the proxy representative who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company;

v. Shareholders who have provided a declaration of attendance or authorised a proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* and have cast their vote for at least 1 (one) or all Meeting agenda items in the eASY.KSEI application at the latest until the deadline in item number 3.a.ii, then the shareholder or proxy does not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. The share ownership will be automatically calculated as the attendance quorum and the voting options that have been given will be automatically calculated in the voting of the Meeting;

diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Untuk setiap mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kali kesempatan untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat untuk tiap mata acara bagi Pemegang Saham atau penerima kuasa;
- ii. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas;
- iii. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas. Jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk mata acara akan dijawab secara live melalui Tayangan RUPS, sehingga

- vi. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i - iv for any reason will result in the shareholder or his/her proxy being unable to attend the Meeting electronically, and his/her share ownership will not be counted as a quorum of attendance at the Meeting.

b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically

- i. For each agenda item, there will only be one stage to ask questions and/or give opinions. The Company provides a maximum of 3 (three) opportunities to ask questions and/or give opinions for each agenda item for Shareholders or proxies;
- ii. The Chairperson of the Meeting or the party appointed by the Chairperson of the Meeting entitled to refuse to answer or not respond to questions which, in the opinion of the Chairperson of the Meeting or the party appointed by the Chairperson of the Meeting, are not related to the agenda of the Meeting being discussed;
- iii. The Chairman of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond to questions from the Shareholders relating to the Meeting Agenda being discussed. Answers to questions or opinions for the agenda items will be answered live through the GMS Broadcast, so that the answers to the questions or opinions from the

jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham atau kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI, tidak akan dijawab secara tertulis;

iv. Perseroan akan menonaktifkan fitur “*Raise Hand*” dan “*Allow To Talk*” dalam Tayangan Rapat, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion Started for Agenda Item No. []*”;

v. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait;

vi. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;

Shareholders or their proxies that appear in the eASY.KSEI flow text, will not be answered in writing;

iv. The Company will deactivate the "Raise Hand" and "Allow To Talk" features in the Meeting Broadcast, so that the Company encourages the Shareholders or their proxies to submit questions and/or opinions in writing by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Providing questions and/or opinions can be done while the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion Started for Agenda Item No. []";

v. For proxy holders who attend electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda item of the Meeting, are required to write the name of the shareholder and the number of their share ownership followed by the related questions and/or opinions;

vi. Determination of the mechanism for the implementation of the discussion of the Meeting agenda in writing through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of the Company.

c. Voting Process

i. The electronic voting process took place in the eASY.KSEI application in the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu;

- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan;
- iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
- iv. Pemungutan suara langsung secara elektronik bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilaksanakan maksimal selama 2 (dua) menit (*voting time*);
- v. Pemegang Saham yang hadir atau diwakili kehadirannya, namun tidak
- ii. Shareholders who are present in person or represented by proxies but have not voted on the agenda of the Meeting as referred to in point 4 letter a numbers i - iii, have the opportunity to cast their vote during the voting time through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is opened by the Company;
- iii. When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down for a maximum of 2 (two) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will be displayed in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not cast their votes for a particular agenda item until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as Abstain vote for the relevant agenda item;
- iv. Direct electronic voting for Shareholders who attend electronically through the eASY.KSEI application, for each agenda item of the Meeting, will be held for a maximum of 2 (two) minutes (*voting time*);
- v. Shareholders who are present or represented, but do not vote for, against, or abstain, will be deemed to

memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain, maka akan dianggap menyetujui usulan dalam mata acara Rapat.

d. Tayangan RUPS

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3.a.ii dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses **menu eASY.KSEI** (sub menu “Tayangan RUPS”) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 4 huruf a angka i – v.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 4 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;

have approved the proposals on the agenda of the Meeting.

d. AGM Impressions

- i. Shareholders or their proxies who have registered in eASY.KSEI at the latest up to the deadline in point 3.a.ii can watch the ongoing Meeting through Zoom webinar by accessing the **eASY.KSEI menu** (sub menu "GMS Viewing") at AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>);
- ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast are still considered validly present electronically and their share ownership and voting choices are counted at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in item number 4 letter a numbers i - v.
- iii. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS broadcast but are not registered to attend electronically in the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in item number 4 letter a numbers i - v, then the presence of such shareholders or their proxies is considered invalid and will not be

included in the calculation of the attendance quorum of the Meeting;

- | | |
|---|---|
| <p>iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.</p> <p>e. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat</p> <p>i. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan (c) POJK No.15/2020, dan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (d) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;</p> <p>ii. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy dan e-Voting yang dilakukan langsung oleh Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI;</p> <p>iii. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.</p> | <p>iv. In order to obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.</p> <p>e. Attendance Quorum and Meeting Resolutions</p> <p>i. Meeting resolutions shall be adopted based on deliberation to reach a consensus. In the event that the resolutions based on deliberation for consensus are not reached, then the resolutions shall be adopted based on the provisions of Article 87 paragraph (2) of the Company Law, Article 41 paragraph (1) letter (a) and (c) POJK No.15/2020, and Article 13 paragraph (1) letter (a) and (d) of the Company's Articles of Association, the Meeting may be held if more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights are present or represented in the Meeting and the resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present in the Meeting;</p> <p>ii. Meeting resolutions are adopted based on the calculation of votes that have been submitted through e-Proxy and e-Voting conducted directly by the Shareholders through the eASY.KSEI facility;</p> <p>iii. The calculation of the number of Shareholders present or represented at the Meeting by the Notary is only conducted once, namely before the</p> |
|---|---|

Meeting is opened by the Chairman
of the Meeting.

V. LAIN-LAIN

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat serta tata tertib Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dengan tautan <https://onemed.co.id/rapat-umum-pemegang-saham>.

VI. PENUTUP

Hal-hal yang terjadi selama Rapat berlangsung yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Kabupaten Sidoarjo, 12 Agustus 2024
PT Jayamas Medsica Industri Tbk.
Direksi

V. MISCELLANEOUS

Materials related to the agenda of the Meeting as well as the Meeting rules are available on the Company's website since the date of the Invitation to the Meeting, which can be accessed and downloaded through the Company's website at <https://onemed.co.id/rapat-umum-pemegang-saham>.

VI. CLOSING

Matters occurring during the Meeting that have not been regulated in this Rules of Conduct, will be determined by the Chairman of the Meeting with due observance of the Company's Articles of Association and applicable regulations.

Sidoarjo Regency, 12th August 2024
PT Jayamas Medsica Industri Tbk.
Board of Directors